

Penghapusan praktik khitan bagi perempuan dalam peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2024 : Perspektif PCLBMNU Kota Malang dan Dokter Sp.OG pada FKIK UIN Maliki Malang

Januar Wahyu Priyatama, Isroqunnajah,

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail': 210201110071@student.uin.malang.ac.id.

Kata Kunci:

Khitan Perempuan,
Peraturan Pemerintah,
LBMNU, Dokter Sp.OG

Keywords:

Female Circumcision,
Government Regulations,
LBMNU, Doctor Sp.OG

ABSTRAK

Khitan merupakan suatu praktik yang termasuk fitrah dalam Islam dengan tujuan menjaga kebersihan dan kesehatan. Khitan tidak hanya dilaksanakan oleh kaum pria melainkan juga wanita. Pembahasan mengenai khitan perempuan kembali mencuat setelah terbitnya Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Terbitnya peraturan tersebut memicu perdebatan dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan kaum Muslimin dan juga kalangan medis. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris

dimana peneliti mengambil tiga informan yang berkompeten pada bidangnya masing-masing untuk menanggapi penghapusan praktik khitan dalam peraturan tersebut. Makna Penghapusan pada Pasal 102 huruf (a) dapat berarti pemerintah tidak lagi meregulasi terkait praktik khitan perempuan. Dapat diketahui bahwa hingga saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur dan menjelaskan pelarangan sunat perempuan. Ketua LBMNU Kota Malang menegaskan bahwa peraturan tersebut dinilai berlebihan. Kemudian dokter Sp.OG pada FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan tidak menolak sepenuhnya peraturan tersebut, semua kembali kepada definisi operasional terkait jenis khitan perempuan yang dihapus oleh peraturan tersebut.

ABSTRACT

Circumcision is a practice that includes fitrah in Islam with the aim of maintaining cleanliness and health. Circumcision is not only carried out by men but also women. The discussion about female circumcision has resurfaced after the issuance of Article 102 letter (a) of Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Regulation and the Implementation of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The issuance of the regulation sparked debate from various circles, especially from Muslims and also the medical community. The researcher used an empirical juridical research type in which the researcher took three informants who were competent in their respective fields to respond to the elimination of the practice of circumcision in the regulation. The meaning of the abolition in Article 102 letter (a) can mean that the government no longer regulates the practice of female circumcision. It can be seen that until now there is no regulation that clearly regulates and explains the prohibition of female circumcision. The Chairman of the Malang City LBMNU emphasized that the regulation was considered excessive. Then the Sp.OG doctor at FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang stated that he did not completely reject the regulation, all returned to the operational definition related to the type of female circumcision removed by the regulation.

Pendahuluan

Perlindungan kehormatan merupakan salah satu hak manusia yang dijamin oleh Islam. Jika semua unsur perkembangan terpenuhi dan juga mendapatkan hak-haknya secara utuh, maka manusia tersebut dapat merealisasikan tujuan dan sasarannya (Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2009). Perhatian Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* tidak hanya meliputi aspek global saja melainkan hingga aspek yang bersifat individu dari segi materi maupun moral seperti masalah kebersihan dan kesehatan. Salah satu yang termasuk dari bagian ajaran Islam berkaitan dengan kebersihan dan pemeliharaan kesehatan adalah berkhitan. Khitan tidak hanya berlaku untuk lelaki saja melainkan juga bagi perempuan. Adapun perbedaan praktik diantara keduanya adalah jika khitan pada anak lelaki adalah memotong kulup (kulit kepala *dzakar*) dari batang *dzakar* (penis) dengan tujuan mencegah perkembangbiakan bakteri melalui kotoran yang berada pada bagian bawah kulup (Ahmad Syauqi Alfanjari, 2005). Sedangkan praktik khitan pada perempuan atau yang disebut juga *khifadh* adalah memotong sebagian kecil bagian *clitoral hood* atau disebut juga *preputium clitoridis* and *clitoral prepuce* yang merupakan lipatan kulit yang mengelilingi dan melindungi *clitoral glans* (batang klitoris) (Aini Aryani, 2018).

Di Indonesia, diskursus mengenai khitan perempuan kerap menimbulkan perdebatan antara perspektif agama dan hak-hak kesehatan reproduksi. Beberapa pihak menganggap praktik ini penting dalam menjaga moralitas dan tradisi, sementara lainnya menilai praktik ini dapat berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis, bagi perempuan yang menjalankannya. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 mengungkapkan bahwa secara nasional, persentase anak perempuan yang telah menjalani sunat tergolong sangat tinggi, yaitu mencapai 51,2 persen (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Sunat perempuan sendiri ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Suku Serawai di Bengkulu, Sukabumi, Betawi, Cirebon, suku Madura di Jawa Timur, Manggarai Pesisir di Nusa Tenggara Timur, Melayu Sambas di Kalimantan Barat, Suku Mongondow Sulawesi Utara, Suku Toro Sulawesi Tengah, Suku Bajo Sulawesi Tenggara, Pelauw di Maluku, Mandar, Makassar, Bugis, Luwu di Sulawesi Selatan, dan Muna di Sulawesi Tenggara. Namun, ada beberapa suku yang sudah hampir tidak melakukannya untuk anak perempuan, seperti suku Banjar di Kalimantan Selatan, yang ulamanya menganggap jika sunat perempuan tersebut tidak wajib (KOMNAS Perempuan, t.t.).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sendiri telah mengeluarkan berbagai rekomendasi yang menggarisbawahi bahwa khitan perempuan termasuk dalam bentuk mutilasi genital perempuan (*Female Genital Mutilation/FGM*) yang dilarang secara global karena dianggap melanggar hak asasi manusia (WHO, 2024). Terdapat 4 jenis FGM menurut WHO yaitu berupa penghapusan sebagian atau seluruh klitoris dan atau *preputium* (kulit yang menutup klitoris),

menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris dan *labia minora*, dengan atau tanpa eksisi *labia mayora*, penyempitan lubang vagina dengan membuat segel yang meliputi dengan memotong dan memposisikan labia minora dan atau labia mayora, dengan atau tanpa eksisi klitoris, dan yang terakhir semua jenis prosedur berbahaya lainnya ke alat kelamin wanita untuk tujuan non-medis (menusuk, menarik, menembus, menggores dan hal yang membakar untuk membunuh kuman) (WHO, 2024).

Temuan dari PUSKA Gender dan Seksualitas FISIP UI menunjukkan bahwa di 17 wilayah penelitian di Indonesia, praktik sunat perempuan terjadi dalam dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 4. Pada tipe 1, praktik ini banyak ditemui di Kabupaten Bima serta juga di sebagian kecil masyarakat di Polewali Mandar dan Ambon. Sedangkan tipe 4 dominan dilakukan oleh sebagian masyarakat di Ketapang, Sumenep, dan juga di sebagian kecil masyarakat di Gorontalo, Polewali Mandar, serta Ambon (KOMNAS Perempuan, 2019). Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mencoba merespon isu ini dengan mengatur penghapusan praktik khitan perempuan demi melindungi hak dan kesehatan perempuan. Namun, regulasi ini tidak serta merta dapat diterima oleh semua pihak.

Pembahasan

Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Dalam beberapa waktu terakhir, diskusi mengenai khitan perempuan kembali mencuat seiring dengan upaya pemerintah mempertegas larangan melalui regulasi terbaru yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a). Kondisi ini memperlihatkan benturan yang nyata antara upaya menjagatradisi dan komitmen terhadap perlindungan hak anak dan perempuan, Di tengah perbedaan pandangan yang tajam, masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Peraturan Pemerintah merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 disusun dengan metode Omnibus Law. PP tersebut mencakup 1072 pasal yang meliputi berbagai aspek kesehatan, mulai dari pelayanan kesehatan hingga ketahanan kefarmasian. Pengesahan ini berdampak besar karena membuat 26 PP dan 5 Perpres lainnya menjadi tidak berlaku. PP ini juga menyoroti layanan kesehatan di daerah terpencil dan mengusung inovasi seperti telemedicine (Via et al., 2024). Sebelum pandemi COVID-19, belum pernah ada upaya komprehensif untuk mereformasi sistem kesehatan secara menyeluruh. Namun, pandemi telah mendorong Kementerian Kesehatan untuk mempercepat proses reformasi dengan mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini dianggap sebagai tonggak sejarah dalam

reformasi kesehatan Indonesia. Berdasarkan Undang- Undang ini, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan perubahan mendasar pada Sistem Kesehatan Nasional.(Aryani, 2018)

Dari sekian banyaknya pembahasan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah ini, terdapat beberapa pasal yang mencuri perhatian salah satunya Pasal 102 huruf (a). Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah ini, terdapat banyak peraturan yang membahas lebih spesifik mengenai khitan perempuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Pada tahun 2006, terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat No.HK.00.07.1.3.1047a Tahun 2006 tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan yang kemudian ditanggapi oleh MUI dengan menerbitkan Fatwa MUI No.9A tahun 2008 tentang Pelarangan Khitan bagi Perempuan. Pada tahun 2010, terbitlah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan yang merupakan hasil dari review yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Selang 4 tahun setelah terbitnya peraturan tersebut, terbit peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan.

Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara'k pun menanggapi mandat dari peraturan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Majelis Pertimbangan Khitan dan Syarak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03/MPKS/SK/II/2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khitan Perempuan. Dengan adanya keputusan tersebut, membantah pandangan juga pertimbangan yang menganggap khitan perempuan tidak memiliki manfaat bagi kesehatan, merugikan serta menyakitkan. Kemudian pada tahun 2024 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Pada pasal 57 nomor (2) dijelaskan bahwasanya pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU No. 17, 2023). Kemudian ketentuan ini dipertegas kembali pada Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang berbunyi: "Upaya Kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menghormati nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama." (PP No.28, 2024).

Akan tetapi pada Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang berbunyi, "bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi bayi, balita dan anak prasekolah paling sedikit yaitu berupa menghapus praktik sunat perempuan." (PP No.28, 2024). Makna "menghapus" dalam peraturan tersebut jika ditelaah secara etimologi dapat berarti sebagai meniadakan ataupun menghilangkan dan jika menggunakan frasa lain seperti "penghapusan" dapat berarti menghapuskan, peniadaan, pembatalan dan sebagainya (KBBI Online). Dapat diketahui bahwa hingga saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur dan menjelaskan pelarangan sunat perempuan. Maka didasarkan pada

asas legalitas hukum (KUHP,2023) yang memiliki prinsip *nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang) dapat disimpulkan bahwa Selama tidak ada peraturan yang melarang terkait khitan perempuan maka praktik tersebut boleh dilakukan.

Pandangan PCLBMNU Kota Malang Terkait Penghapusan Praktik Khitan bagi Perempuan pada Pasal 102 huruf (a) PP No.28 Tahun 2024

Pandangan Pengurus Cabang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kota Malang terhadap penghapusan praktik khitan perempuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a) mencerminkan sikap yang didasarkan pada kajian mendalam terhadap hukum Islam dan praktik keagamaan lokal. Perspektif ini menggarisbawahi pentingnya memahami kebijakan pemerintah dalam konteks tradisi keagamaan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan implikasinya terhadap pelaksanaan nilai-nilai Islam.

Al-Ustadz Abdul Qodir (2024) selaku ketua LBMNU Kota Malang menerangkan bahwasannya yang menjadi pembeda antara khitan laki-laki dan khitan perempuan adalah jika pada laki-laki yang dimaksud adalah *qath'u qulfa* (memotong kulup) yang menutupi kepala *zakar*, sedangkan pada perempuan adalah *qath'u nawat*. Adapun yang dimaksud dengan *nawat* yaitu selaput/ kulit ujung dari yang berada di atas lubang vagina. Beliau pun menegaskan agar tidak melakukan pemotongan yang berlebihan sesuai dengan anjuran Nabi SAW. Pernyataan ini pun tertuang pada hasil Keputusan Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Maudhu'iyyah Mukhtamar ke-32 Nahdlatul Ulama pada 22-29 Maret 2010 di Asrama Haji Sudiang Makassar yang salah satu poin pembahasannya terkait dengan khitan perempuan. Adapun definisi khitan perempuan yang tercantum pada keputusan tersebut adalah khitan perempuan dilakukan dengan menghilangkan sebagian kecil dari kulit ari yang menutupi klitoris, bukan membuangnya sama sekali (PBNU, 2011).

Beliau juga menjelaskan bahwasanya, salah satu hikmah dari khitan perempuan adalah dapat menstabilkan syahwat perempuan (Abdul Qodir, 2024). Dalam hasil keputusan Komisi Bahtsul Masail Mukhtamar ke-32 Nahdlatul Ulama juga membahas mengenai hikmah dari khitan perempuan, adapun hasil keputusan tersebut mengutip dari pendapat dr. Al-Bar dalam paper yang dipresentasikan dalam al-Majma' al-Fiqhi pada Rabithah al-'Alam al-Islami disebutkan bahwasannya hikmah dari khitan perempuan adalah mengikuti syariat Allah SWT dan sunnah Nabi SAW, termasuk bagian dari thaharah yang juga dapat mencegah infeksi saluran kencing, dapat menstabilkan syahwat, menetapkan pengganti yang sesuai untuk memerangi adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariah dan mendatangkan dharar, meninggikan syi'ar ibadah bukan adat istiadat dan dapat memelihara aspek sosial dan kejiwaan yang timbul akibat meninggalkan khitan (PBNU, 2011).

Maka dengan penghapusan praktik khitan perempuan pada Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, beliau mengkritik bahwasanya peraturan tersebut merupakan pengambilan keputusan yang berlebihan. Penerapan peraturan ini secara tidak langsung memiliki korelasi dengan konsekuensi hukum fiqh, artinya ketika pemerintah menghapus praktek khitan perempuan maka ada konsekuensi kewajiban untuk mentaati, akan tetapi di sisi lain berbenturan dengan hukum fiqh madzhab yang mewajibkan khitan bagi perempuan. Alangkah baiknya jika hukum terkait khitan perempuan bersifat fleksibel sehingga bagi yang berkeyakinan bahwa khitan perempuan itu *masyru'ah*, mereka tetap dapat melaksanakannya. Bagi mereka yang tidak ingin melaksanakan khitan perempuan, berarti mereka mengikuti pendapat bahwa khitan perempuan tersebut adalah *jawaz* (diperbolehkan) sebab jika tidak melaksanakan praktek tersebut maka tidak ada permasalahan. Pernyataan demikian akan dinilai lebih bijak sebab tidak sampai pada kedudukan hukum haram, jadi bagi mereka yang meyakini wajib tidak sampai dilarang untuk melakukan praktek tersebut. secara garis besar LBMNU dengan tegas mengambil sikap kurang setuju atau kurang sepakat ketika terdapat undang-undang atau peraturan yang mengarah kepada pelarangan untuk khitan perempuan sebab hal tersebut dianggap sudah terlalu jauh mencampuri urusan dengan perspektif agama (Abdul Qodir, 2024).

Pandangan Dokter Sp.OG pada FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait Penghapusan Praktik Khitan bagi Perempuan pada Pasal 102 huruf (a) PP No.28 Tahun 2024

Pandangan dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi salah satu sudut pandang penting dalam menilai kebijakan penghapusan praktik khitan perempuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 102 huruf (a). Perspektif ini tidak hanya berbasis pada pertimbangan medis, tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosial dan budaya dari penerapan aturan tersebut di tengah masyarakat.

Pandangan mengenai definisi khitan perempuan menurut dr. Arief Adi Brata, Sp.OG (2024) selaku dosen pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, adalah membuang kulup yang mengelilingi serta melindungi *clitoral glans* (batang klitoris). Akan tetapi beliau menegaskan bahwasanya tidak semua perempuan terlahir dengan *clitoral hood* (selaput klitoris) yang menutupi *clitoral glans* bahkan di beberapa kasus kulup tersebut sampai menghalangi *urethra*. Beliau menerangkan mayoritas perempuan terlahir dengan *clitoral hood* yang telah terbuka. Ketika di dapati perempuan yang terlahir dengan *clitoral hood* yang menghalangi *clitoral glans* dan *urethra*, maka tindakan medis perlu dilakukan yaitu dengan memotong sedikit dari *clitoral hood* tersebut dengan tujuan agar fungsi dari kedua organ tersebut kembali normal.

Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa praktik ini adalah sunnah sesuai

dengan kondisi medis masing-masing setiap perempuan. Ketika *clitoral hood* pada perempuan tersebut tidak menghalangi dua organ di atas maka tidak ada yang perlu dipotong, namun apabila *clitoral hood* tersebut menghalangi *klitoris* dan juga *urethra*, maka khitan ini perlu untuk dilakukan. Karena jika tindakan tersebut tidak lakukan, maka *clitoral hood* yang menutupi *urethra* tersebut akan menghalangi keluarnya urine dan akan masuk ke area vagina (*backflow*). Ketika hal ini terjadi dampak yang diakibatkan adalah infeksi pada organ tersebut dan hal inilah mendasari khitan tersebut. Fitrah dari mayoritas perempuan adalah terlahir dengan kondisi *clitoral hood* yang terbuka sehingga tidak ada yang perlu lagi untuk di khitan sebab kondisi medis dari *clitoral glans* dan *urethra* tidak terhalang oleh apapun. Banyak dari berbagai kalangan yang salah dalam mendefinisikan praktik khitan pada perempuan. Beliau secara tegas tidak mendukung sama sekali praktik khitan dengan definisi memotong ataupun melukai *clitoral glans* karena hal tersebut akan mengurangi bahkan menghilangkan sensitifitas rangsang yang diterima oleh *clitoral glans* (Arief Adi, 2024).

Beliau menyatakan tidak menolak sepenuhnya atas apa yang tertuang pada Pasal 102 huruf (a), semua kembali kepada definisi operasional dari khitan perempuan seperti apa yang dimaksud oleh peraturan tersebut. Sesuai dengan pemaparan beliau sebelumnya bahwa praktik ini adalah sunnah sesuai dengan kondisi medis masing-masing setiap perempuan (Arief Adi, 2024). Demikian pula pernyataan dari dr. Nurfi (2024), beliau menegaskan kembali pada definisi operasional yang dimaksud oleh peraturan tersebut. Beliau menilai bahwasannya pasal tersebut masih abu-abu dan menimbulkan multitafsir, praktik khitan perempuan seperti apa yang dihapus pada pasal 102 huruf (a). Beliau juga telah menerangkan bahwa definisi yang dimaksud dalam khitan perempuan yang sesuai dengan sunnah berbeda dengan definisi dari WHO.

Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mana keduanya disusun dengan metode Omnibus Law. Terbitnya peraturan ini merupakan bentuk komitmen untuk melakukan perubahan mendasar pada Sistem Kesehatan Nasional. Terdapat pasal yang menarik perhatian sejumlah kalangan, yaitu Pasal 102 huruf (a) mengenai penghapusan praktik khitan perempuan. Terdapat beberapa peraturan sebelumnya yang mengatur terkait dengan praktik khitan bagi perempuan, perlunya kejelasan dan ketegasan makna penghapusan yang digunakan dalam peraturan tersebut sehingga muncul kepastian hukum dari perbuatan tersebut. Ketua PCLBMNU Kota Malang memandang bahwa pelarangan mengenai praktik khitan perempuan yang tercantum pada peraturan tersebut dinilai berlebihan. Seharusnya undang-undang atau peraturan tersebut dapat mengakomodir berbagai kalangan bukannya menghapus praktik tersebut. Kemudian pandangan Dokter Sp. OG pada FKIK UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang menyatakan bahwa tidak menolak sepenuhnya atas apa yang tertuang pada Pasal 102 huruf (a), semua kembali kepada definisi operasional dari khitan perempuan seperti apa yang dimaksud oleh peraturan tersebut.

Saran

Diharapkan agar pemerintah dapat memperjelas dan mempertegas definisi penghapusan praktik khitan perempuan yang dimaksud pada Pasal 102 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta meriview kembali peraturan tersebut dengan mengundang beberapa pemangku kebijakan terkait sehingga tidak menimbulkan kegaduhan kembali dan mengambil langkah yang bijak sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan dengan tidak mengedepankan ego masing-masing kalangan yang tentunya tidak mengesampingkan norma dan ketentuan agama.

Daftar Pustaka

- Aryani, A. (2018). *Khitan Bagi Wanita, Haruskah?* (Cetakan Pertama). Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Mursi Husain Jauhar, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta : Amzah, 2009.
- Anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, *Hapuskan Praktek Berbahaya Sunat bagi Perempuan dan Anak Perempuan Karena Pelanggaran Hak*, 06 Desember 2023, diakses 03 Januari 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDk1OQ==>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring (dalam jaringan), diakses 12 Desember 2024, <https://kbbi.web.id/khitan>
- Perempuan, Komnas, *Sunat Perempuan*, diakses 10 Desember 2024, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/92>
- Syauqi Alfanjari, Ahmad. *Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul. *Hasil-hasil Muktamar 32 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Sekjend PBNU, 2011.
- World Health Organization, *Female Genital Mutilation and its Medicalization*, 9 Mei 2024, diakses 11 September 2024, <https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/05/09/default-calendar/female-genital-mutilation-and-its-medicalization>
- World Health Organization, *WHO Guidelines on The Management of Health Complications from Female Genital Mutilation*, 9 Mei 2024, diakses 11 September 2024, <http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/management-health-complications-fgm/en/>
- Via Anggraini, Priandita Koswara dan Miche Leo Fullgita, "Reportase Diskusi tentang Struktur PP No.28/2024 sebagai Peraturan Pelaksana UU No. 17/2023 dan Penggunaan Sistem Digital", *Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 20 Agustus 2024, diakses 05 Januari 2025,

<https://kebijakankesehatanindonesia.net/arsip-pengantar/23-reportase-diskusi-tentang-struktur-pp-no-28-2024-sebagai-peraturan-pelaksana-uu-no-17-2023-dan-penggunaan-sistem-digital#seri-1>

Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana